

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk warga negara Indonesia sebagian besar masyarakatnya hidup di daerah pedesaan yang terdiri dari 74.093 desa. Desa dikenal dengan masyarakatnya yang miskin, sumberdaya manusianya yang rendah, pendidikannya yang rendah, dan masyarakatnya yang tertinggal. Namun saat ini harapan kedepannya desa tidak lagi disebut demikian karena desa sudah memiliki payung hukum sendiri yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Terbitnya Undang-Undang Desa menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dimana desa diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Hal ini sesuai dengan konsep Nawacita Republik Indonesia yang ke-tiga yaitu **Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan**. Serta nawacitanya yang ketujuh yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik**. Desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya baik itu petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan kelompok masyarakat terasing tanpa kecuali.

Hadirnya Undang-Undang Desa memberi kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat

desalah yang lebih tau apa saja yang dibutuhkan untuk menjadikan desanya lebih maju dan sejahtera. Selain itu UU desa juga memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengelola dan membangun desanya secara mandiri. Kewenangan yang diberikan termasuk dalam pengelolaan uang desa. Salah satu ketentuan penting dari UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa (DD). Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten atau kota. Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, pasar, irigasi serta pelatihan usaha kecil dan bermacam-macam kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi desa. Dengan adanya dana desa menjadi peluang bagi desa untuk mengembangkan desanya menjadi desa mandiri.

Masyarakat desa harus dapat memanfaatkan adanya UU desa dan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar desa benar-benar menjadi sebagai motor penggerak ekonomi dan sebagai pendorong untuk mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi di desa seperti: kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan antara desa dan kota, sehingga dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik. Desa memiliki banyak potensi terutama dalam sumberdaya alamnya yang mampu menjadi daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap desa memiliki potensi yang besar untuk bisa dikembangkan menjadi potensi unggulan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing desa. Potensi-potensi inilah yang menjadi aset desa sebagai sumber perekonomian bagi masyarakat desa. Pemerintah telah begitu banyak menggerakkan dan mendorong kepada seluruh aparat

perangkat desa untuk bersama-sama mendorong potens-potensi di daerah pedesaan agar potensi lokal termasuk potensi-potensi unggulan bisa di kelola dengan baik. Untuk menunjang potensi desa agar bisa dikelola dengan baik Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa merupakan salah satu strategis kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang professional, modern, dan strategis bagi usaha ekonomi kolektif melalui usaha ekonomi desa.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) menurut pasal 1 ayat 6 dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sebelumnya pengaturan BUMDes diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, kemudian diatur dalam BAB X pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya di bagian BAB VIII tentang BUM Desa. Pemerintah juga telah menerbitkan Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Desa yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDesa.

“Data Kementerian Desa menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat sebanyak 12.848 BUMDesa yang telah tersebar di 25 Provinsi yang ada di Indonesia. Dari 25 Provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 52% (6.728) BUMDesa berada di Provinsi Aceh Darussalam, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur sebanyak 7,14% (918) BUMDesa, dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6,22% (800) BUMDes. Dari 12.848 BUMDesa yang sudah terbentuk, diantaranya ada 40 unit yang sudah memiliki omset sekitar Rp 300 juta hingga Rp 8,7 miliar per tahun” (Sumber; <https://www.merdeka.com/khas/desa-berlomba-membangun-badan-usaha.html>. di akses 14 Maret 2017). Provinsi Jawa Timur menempatkan posisi kedua jumlah BUMDesa terbanyak se-Indonesia setelah Provinsi Aceh dan sekaligus menempatkan posisi kedua dari jumlah desa terbanyak se Indonesia. Namun meski demikian pada kenyataannya jumlah keberhasilan BUMDesa di provinsi Jawa Timur lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Banyaknya jumlah BUMDesa tidak menjamin kemudian tingkat keberhasilan BUMDesa di suatu daerah meningkat selama BUMDesa tidak di kelola secara professional.

Salah satu BUMDesa di Jawa Timur yang beberapa kali sempat terpilih sebagai BUMDesa terbaik nasional adalah BUMDesa Maju Makmur yang berada di Desa Minggir Sari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. BUMDesa Maju Makmur sempat mendapatkan penghargaan dalam kategori rintisan Eco-Agriculture tingkat Nasional. Kegiatan usaha BUMDesa ini diantaranya adalah usaha simpan pinjam dan pengembangan usaha tani. Desa

Minggir Sari merupakan desa pertama yang mendirikan BUMDes di antara desa-desa yang ada di Provinsi Jawa timur yang berdiri sejak tahun 2008. Setelah sekitar 7 tahun berdiri, BUMDesa Maju Makmur memiliki aset sekitar Rp 700 juta rupiah. Masih banyak contoh keberhasilan BUMDesa lain di seluruh pelosok nusantara diantaranya adalah BUMDesa Tirta Mandiri yang berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 BUMDesa ini menghasilkan pemasukan sebesar Rp 5 miliar, dengan omset menembus Rp 6,5 miliar dan laba sebesar Rp 2,5 miliar yang memilih fokus pada bidang wisata air. BUMDes ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa PPDT dalam kategori kreatif tingkat Nasional. Serta BUMDes Blang Krueng yang berada di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh. BUMDesa Blang Krueng ini dibentuk sejak tahun 2009 yang sampai saat ini mampu menghasilkan laba bersih hingga Rp 329 juta per tahun. Beberapa bidang usaha yang ditekuninya yaitu, rumah sewa, depot air isi ulang, dan toko sembako serta masih banyak kegiatan yang lainnya. Selain merupakan BUMDesa terbaik di Aceh, BUMDesa Blang Krueng juga mendapatkan penghargaan dalam kategori Eco-Agriculture tingkat Nasional. Keberhasilan tiga contoh BUMDesa di atas tidak lain adalah dengan dikelolanya BUMDesa secara profesional yang melibatkan kerjasama yang baik antara perangkat desa dan masyarakat desa.

Dari ketiga contoh BUMDesa yang sudah berhasil mendapatkan omset yang cukup besar, ini menjadi salah satu contoh bagi desa-desa lain yang belum berhasil mengelola potensi desanya melalui BUMDesa, jadi dengan adanya beberapa contoh desa yang berhasil diharapkan desa-desa lain juga dapat mencontoh strategi keberhasilannya. Sangat jelas bahwa dengan adanya BUMDesa selain dapat membantu perekonomian

masyarakat pedesaan menjadi lebih baik, BUMDesa juga bisa mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

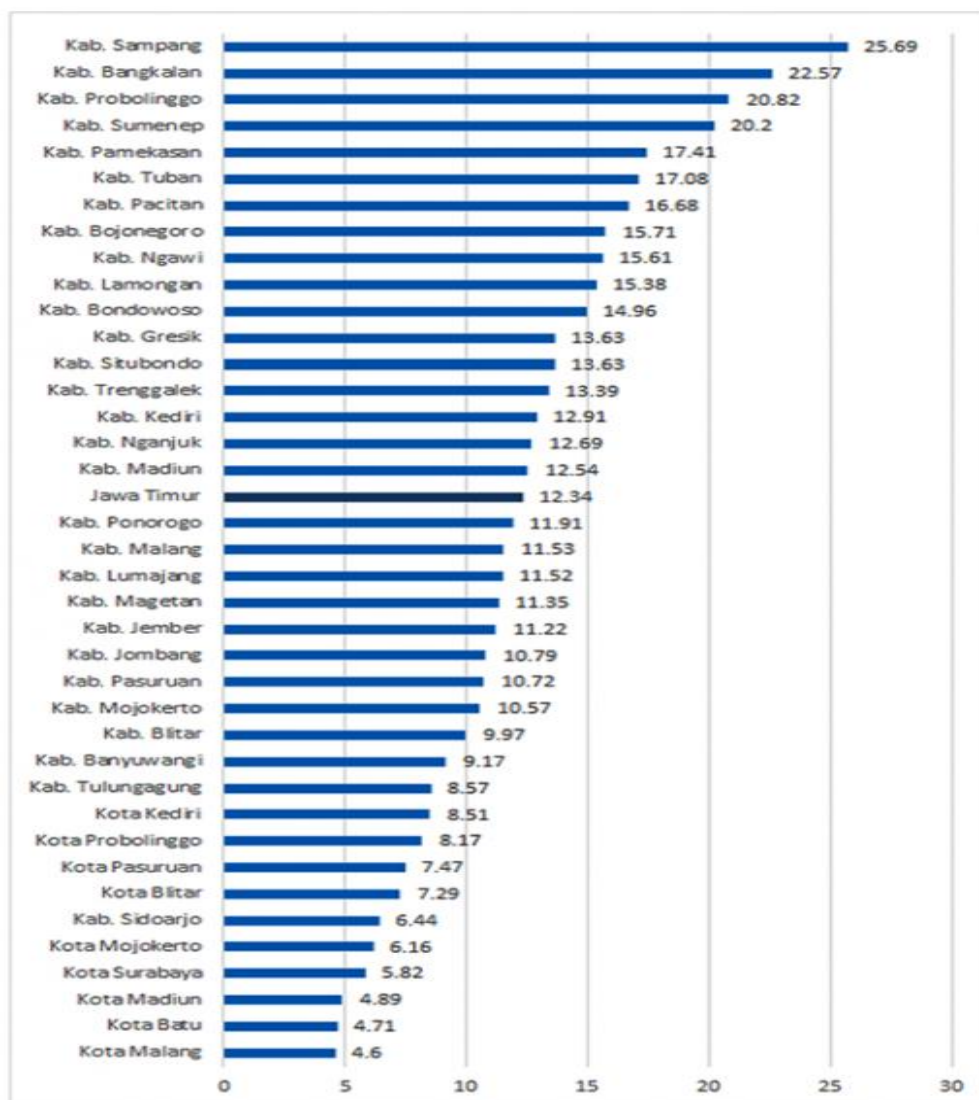
Setiap wilayah atau Kabupaten yang ada di Indonesia menjadikan desa sebagai penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDesa di setiap desa. Salah satu Kabupaten yang telah memiliki BUMDesa di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang. Secara administratif Kabupaten Sampang terbagi menjadi 14 kecamatan, 180 desa dan 6 kelurahan. Berdasarkan data yang diperoleh Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang per 31 Desember 2016, dari 180 Desa yang ada di Kabupaten Sampang baru ada 24 Desa yang sudah membentuk BUMDesa, 16 diantaranya baru terbentuk di tahun 2016, sementara 8 lainnya sudah terbentuk dari tahun 2015. Jenis kegiatan usaha dari 24 BUMDesa ini yaitu terdiri dari 15 usaha simpan pinjam, 6 usaha jasa sewa alat pesta, dan sisanya jasa sewa molen, pembuatan tusuk sate, toko alat pertanian, industri pembuatan pakan udang, dan bengkel sepeda motor. Mengingat banyaknya Desa yang melaksanakan program BUMDesa membuat peneliti memilih BUMDesa yang jenis usahanya paling dominan. Berdasarkan data di bawah ini jenis usaha BUMDesa yang paling dominan di Kabupaten Sampang adalah jenis usaha simpan pinjam. Berikut data BUMDesa yang ada di Kabupaten Sampang sampai akhir bulan Desember tahun 2016.

Tabel 1.1.
Daftar BUMDesa Kabupaten Sampang / 31 Desember 2016

NO	DESA	KECAMATAN	NAMA BUMDesa	TGL. PEMBENTUKAN	JENIS KEGIATAN
1	KEBUNSAREH	OMBEN	LESTARI	5-May-15	Simpan Pinjam
2	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	MAJU SEJAHTERA	13-May-15	Simpan Pinjam
3	TAPAAH	BANYUATES	ISTIQLAL	6-May-15	Simpan Pinjam
4	TEROSAN	BANYUATES	SEJAHTERA ABADI	6-May-15	Simpan Pinjam
5	BATIOH	BANYUATES	BATIOH CITY	11-May-16	Simpan Pinjam
6	LAR LAR	BANYUATES	SEJAHTERA LAR LAR	10-May-16	Simpan Pinjam
7	OLOR	BANYUATES	SATU PUTRI	18-May-16	Simpan Pinjam
8	PANGARENGAN	PANGARENGAN	PERMATA	17-Jun-15	Simpan Pinjam
9	TLAMBAH	KARANGPENANG	AL HIKMAH	10-Jun-15	Simpan Pinjam dan Jasa sewa alat pesta
10	TAMAN	SRESEH	BINTANG JAYA	15-Jun-15	Jasa Sewa Alat Pesta
11	BANGSAH	SRESEH	PUTRA BANGSAH	22-Feb-16	Jasa Sewa Alat Pesta
12	SRESEH	SRESEH	MAJU MAKMUR	22-Feb-16	Pembuatan Tusuk Sate
13	PLASAH	SRESEH	PLASAH INDAH	23-Feb-16	Toko Saprodi (Alat Pertanian)
14	JUNOK	SRESEH	ARJUNA GIRL	23-Feb-16	Jasa Sewa Alat Pesta
15	MARPARAN	SRESEH	AS SYIFA	24-Feb-16	Jasa Sewa Molen
16	NOREH	SRESEH	ABADI	24-Oct-16	Industri Pembuatan Pakan Udang
17	DHARMA CAMPLONG	CAMPLONG	DHARMA	12-Jun-15	Bengkel Sepeda Motor & Simpan Pinjam
18	BATU KARANG	CAMPLONG	BATU KARANG INDAH	15-Apr-16	Simpan Pinjam
19	PRAJJAN	CAMPLONG	AL BAROKAH	17-Feb-16	Simpan Pinjam
20	P. MANDANGIN	SAMPANG	BANG SACARAH	18-Feb-16	Simpan Pinjam
21	PASEAN	SAMPANG	PASEAN INDAH	19-Feb-16	Simpan Pinjam
22	PANGILEN	SAMPANG	PANGILEN JAYA	6-Oct-16	Simpan Pinjam
23	JUNGKARANG	JRENGIK	JUNGKARANG JAYA	26-Feb-16	Jasa Sewa Alat Pesta
24	GUNUNG ELEH	KEDUNDUNG	ANGGUN	27-Feb-16	Jasa Sewa Alat Pesta

Sumber : DPMD Kabupaten Sampang

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 Kabupaten Sampang merupakan kabupaten ketiga termiskin se-Jawa Timur, dan apabila dilihat dari Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015, Kabupaten Sampang menempati posisi pertama sebesar 25,69%. Berikut rincian data persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data di atas hal ini yang menjadi salah satu alasan peneliti memilih BUMDesa dalam ruang lingkup Kabupaten Sampang karena apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015, Kabupaten Sampang menempati posisi pertama. Dengan demikian peneliti tertarik meneliti bagaimana peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan pesisir, kawasan pedesaan, dan kawasan perkotaan di Kabupaten Sampang, khususnya desa yang sudah memiliki BUMDesa, dimana dengan adanya BUMDesa nantinya diharapkan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa dan di Kabupaten Sampang.

Banyak desa yang sudah mendirikan BUMDesa kemudian berhasil, namun demikian banyak juga desa yang mendirikan BUMDesa tetapi tidak berhasil. Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang membentuk BUMDesa, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desanya, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDesa. Dari 24 desa yang sudah memiliki BUMDesa di Kabupaten Sampang peneliti memilih tiga desa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Desa Dharma Camplong yang terletak di kawasan pesisir, Desa Batu Karang yang terletak di kawasan pedesaan, dan Desa Paseyan yang terletak di kawasan perkotaan. Tiga desa tersebut dipilih karena peneliti ingin mengetahui peran BUMDesa di masing-masing kawasan tersebut dengan karakter perekonomiannya yang berbeda..

Pemilihan lokasi peneliti mengambil dua ruang lingkup Kecamatan yang ada di Kabupaten sampang yaitu Kecamatan Camplong dan Kecamatan

Sampang, hal ini dikarenakan selain lokasi yang dipilih mudah diakses oleh peneliti juga karena BUMDesa yang ada di Kecamatan Camplong termasuk dalam kategori 5 (lima) BUMDesa terbaik se-Kabupaten Sampang yaitu Desa Batu Karang (wilayah pedesaan) dan Desa Dharma Camplong (wilayah pesisir), sementara pemilihan Desa Pasean di Kecamatan Sampang dikarenakan desa tersebut dekat dengan wilayah perkotaan sesuai dengan yang dimaksud.

Desa Batu Karang merupakan salah satu daerah pedesaan yang ada di Kecamatan Camplong yang sudah memiliki BUMDesa. Terbentuknya BUMDesa di desa ini karena menjadi salah satu dari program kegiatan pemerintah yaitu, kegiatan Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri & Sejahtera) Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang menjadi penyemangat bagi mereka untuk membentuk BUMDesa. Desa Batu Karang memiliki BUMDesa yang bernama “Batu Karang Indah” didirikan pada Tanggal 20 April 2016 sesuai dengan Perdes Batu Karang NO. 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang untuk sementara ini masih bergerak di bidang usaha jasa keuangan yaitu simpan pinjam. BUMDesa ini baru aktif setelah kurang lebih 5 bulan dari proses pendirian. Daftar penerima pinjaman murah pada tahun 2016 berjumlah 5 kelompok, dengan masing-masing kelompok berjumlah 7 orang. Jadi untuk sementara BUMDesa Batu Karang Indah memiliki 35 penerima manfaat (pengguna dana BUMDesa). Seiring dengan berjalannya waktu saat ini jumlah kelompok penerima pinjaman murah semakin bertambah menjadi 12 kelompok.

Desa Dharma Camplong merupakan salah satu daerah pesisir yang ada di kabupaten sampang yang akan dijadikan objek penelitian tepatnya berada di Kecamatan Camplong. Berdasarkan Statistik Daerah Kecamatan Camplong

Tahun 2016, Kecamatan Camplong merupakan kecamatan pemasok ikan terbesar dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Desa Dharma Camplong menjadi salah satu lokasi kegiatan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang berkomitmen untuk melaksanakan dan mengawal kegiatan sesuai dengan norma yang berlaku yang diharapkan dapat mendorong masyarakat rentan mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal desanya. Desa Dharma Camplong juga merupakan Desa yang pertama kali membentuk BUMDesa di Kecamatan Camplong. Desa Dharma Camplong memiliki potensi berupa kegiatan perdagangan, perikanan, pertanian, peternakan, kuliner, dan bidang jasa yang dapat dikembangkan menjadi potensi unggulan desa. Potensi ini jika dikembangkan akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Untuk menunjang potensi desa agar bisa dikelola dengan baik diperlukan suatu lembaga yang mengelola potensi desa serta lembaga keuangan yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Desa Dharma Camplong memiliki BUMDesa yang bernama “ DHARMA ” yang berdiri pada tanggal 06 Juli Tahun 2015 sesuai dengan Perdes Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa NO. 04 Tahun 2015 dan SK Kepala Desa Tentang Revitalisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Tahun 2016 yang untuk sementara ini bergerak di bidang usaha jasa keuangan yaitu simpan pinjam. Sementara waktu BUMDesa Dharma memiliki 63 penerima manfaat atau pengguna dana BUMDesa.

Untuk pemilihan wilayah daerah perkotaan peneliti memilih salah satu Desa yang berada di Kecamatan kota Sampang yaitu Desa Pasean. Desa Pasean merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sampang, Kabupaten

Sampang yang memiliki BUMDesa yang lokasinya dekat dengan pusat perkotaan Kabupaten Sampang. BUMDesa ini diberi nama “PASEAN INDAH” yang telah dibentuk pada Tanggal 19 Februari 2016. Desa Pasean memiliki potensi yang mayoritas dalam bidang pertanian dan masyarakatnya mayoritas memiliki usaha ternak potong ayam. Sektor pertanian yang mendominasi di Desa ini dengan komoditas utamanya adalah tembakau, padi, dan jagung.

Peran BUMDes sangat penting bagi masyarakat desa yaitu, sebagai Instrumen Penguatan Otonomi Desa dan sebagai Instrumen Kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, dan juga dapat mendorong meningkatkan pendapatan desa yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan dan pengelolaan agar tujuan dan manfaat BUMDes dapat di rasakan oleh masyarakat desa. Melalui sebuah wadah yang disebut dengan BUM Desa ini. “Selain menjadi wadah untuk kegiatan ekonomi warga dan layanan dasar desa, BUM Desa juga dapat menjadi wahana sharing dalam pengembangan produk bagi kelompok-kelompok dan strategi pemasarannya” (Sumber: usaha desa.com).

Menurut hasil penelitian Singgig Tri Atmojo (2015) dengan judul penelitian “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi). Penelitian tersebut ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran BUMDes di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi) dalam

pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh BUMDes Al-Madina yaitu, peran BUMDes cukup besar secara sosial dan ekonomi. Diantaranya yaitu; membantu kelancaran usaha dan pendapatan masyarakat melalui penyediaan modal usaha simpan pinjam. Dengan begitu taraf kehidupan masyarakat meningkat, sehingga dengan adanya upaya BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peran BUMDes. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti yaitu pemberdayaan masyarakat dan perekonomian masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang sama yaitu penelitian kualitatif.

Selain itu kajian penelitian terdahulu yang lainnya yaitu penelitian Ade Eka Kurniawan (2016) dengan judul penelitian "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)". Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang di inginkan, hanya meningkat Rp. 3.940.000 di tahun 2015. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peran BUMDes. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti yaitu Pendapatan Asli Desa dan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik ingin meneliti tentang “ **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan** (Pembangunan Desa Wilayah Kabupaten Sampang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam perekonomian masyarakat di kawasan pesisir, pedesaan, dan perkotaan di Kabupaten Sampang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa dalam dalam perekonomian masyarakat di kawasan pesisir, pedesaan, dan perkotaan di Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kesejahteraan masyarakat terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya BUMDesa bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah desa khususnya untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes guna membangun ekonomi desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui BUMDesa.

1.5 Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana pada masing-masing bab terdapat sub bab yang dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian sesuai permasalahan yang ada. Bagian selanjutnya tinjauan kepustakaan terhadap penelitian sebelumnya yang menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya diuraikan dalam model analisis yang digunakan serta hipotesis dan model analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara rinci inti dari penulisan ini yaitu mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh serta hasil dari pengolahan data tersebut. Bagian-bagian dari bab ini meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model, pembuktian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, berisikan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna berdasarkan hasil pembahasan skripsi.

Daftar Pustaka

Lampiran